



PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Bima, 7 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Adonara, 8 Februari 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN FLORES TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2022 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 4 Oktober 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 08/08/VII/2008 tanggal, 29 September 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Weri, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun pada bulan Januari 2022 Termohon kembali ke rumah orang

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Termohon di Dusun Karing, Desa Karing Lamalouk, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1. ANAK I PEMOHON DENGAN TERMOHON, laki-laki, umur 14 (empat belas) tahun;

3.2. ANAK II PEMOHON DENGAN TERMOHON, laki-laki, umur 13 (tiga belas) tahun;

3.3. ANAK III PEMOHON DENGAN TERMOHON, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun selayaknya suami dan istri, namun pada tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi kurang lebih pada Januari 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

7. Bahwa Pemohon memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Larantuka;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dikarenakan berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 6 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, petugas Jurusita tidak bertemu dengan Termohon di alamatnya, dan Kepala Desa setempat tidak bersedia bertanda tangan karena Termohon bukan merupakan warga Desa Karing Lamalouk lagi;

Bahwa selanjutnya, atas pertanyaan Ketua Majelis, guna mencari alamat Termohon yang baru, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dikarenakan berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 6 Oktober 2022 yang dibacakan di persidangan, petugas Jurusita tidak bertemu dengan Termohon di alamatnya, dan Kepala Desa setempat tidak bersedia bertanda tangan karena Termohon bukan merupakan warga Desa Karing Lamalouk lagi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya sebelum permohonan Pemohon dibacakan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dapat dibenarkan dan telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan Pemohon Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt, tanggal 4 Oktober 2022, dicabut dan karenanya perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini adalah perkara prodeo berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt tanggal 4 Oktober 2022 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon Untuk Berperkara Secara Prodeo, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt dari Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiulawal 1444 Hijriah, oleh kami Nikmawati, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rezha Nur Adikara, S.H.I. dan Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sakinah Al-Hamidy, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rezha Nur Adikara, S.H.I.
Hakim Anggota,

Nikmawati, S.H.I., M.H.

Ttd.

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sakinah Al-Hamidy, S.H.

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)